



**KEPALA DESA KASTURI  
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA KASTURI  
NOMOR: 3 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ASET DESA  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KASTURI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan Aset milik desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kasturi tentang Aset Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2020
5. Peraturan Desa Kasturi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI  
dan  
KEPALA DESA KASTURI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASTURI TENTANG ASET  
DESA TAHUN 2020**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Kasturi;
- (2) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasturi;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasturi;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Kasturi;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD;
- (8) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
- (9) Kekayaan Desa adalah segala aset Desa yang dapat dikelola sebagai sumber Pendapatan bagi Desa

## **BAB II**

### **KEKAYAAN DESA DAN TATA CARA PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kekayaan Desa**

##### **Pasal 2**

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Desa.

##### **Pasal 3**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- (1) Tanah Kas Desa;
- (2) Bangunan Milik Desa;
- (3) Jalan milik Desa;
- (4) Saluran Air milik Desa;
- (5) Barang Inventaris Desa;

#### **Pasal 4**

(1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri dari :

(a) Tanah Titisara :

- a. seluas + 1.035 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 013 - 0001 / 0087.
- b. seluas + 813 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 0197
- c. seluas + 1.204 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0009.

(b) Tanah Bengkok :

- a. Tanah Bengkok Kepala Desa :  
seluas + 18.328 m<sup>2</sup> terletak di Puhun Nomor Nomor SPPT. 0002- 0005.
- b. Tanah Bengkok Sekretaris Desa :  
seluas + 5.920 m<sup>2</sup> terletak di Blok ManisI Nomor SPPT. 0003 - 0042.
- c. Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan :  
seluas + 451 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 0199.  
seluas + 5.343 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0018.
- d. Tanah Bengkok Kasi Perekonomian dan Pembangunan :  
seluas + 731 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0001 - 69.  
seluas + 4.932 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 19.
- e. Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan Rakyat :  
seluas + 3.584 m<sup>2</sup> terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 - 0068.  
seluas + 1.967 m<sup>2</sup> terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 - 0079.

seluas + 729 m<sup>2</sup> terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0009 – 0073.

f. Tanah Bengkok Kaur Umum :

seluas + 3.783 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0008.

seluas + 1.203 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0020.

Tanah Lapang sepak bola:

seluas + 2.008 m<sup>2</sup> terletak di Blok Wage Nomor SPPT. 0007 – 0075.

(c) Tanah Masjid Ar-rohman seluas + 1.164 m<sup>2</sup> terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0006 -0076

(d) Tanah SDN I :

(e) seluas + 1.343 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 - 0002.

(f) Tanah SDN II :

seluas + 1.037 m<sup>2</sup> terletak di Blok Wage Nomor SPPT. 0007 - 0205.

(g) Tanah Pekuburan :

seluas + 13.356 m<sup>2</sup> terletak di Blok Manis Nomor SPPT. 0003 - 0076.

(a) Tanah Wakaf :

a. Mesjid Al-Mutaqin seluas + 665 m<sup>2</sup> terletak di RT.14 RW. 03 Nomor SPPT 0007-0016.

b. Mushola Al Mujahidin seluas + 140 m<sup>2</sup> terletak di RT.09 RW.02 Nomor SPPT. 0001-0165.

c. Tanah Kebun seluas + 584 m<sup>2</sup> terletak di RT.06 RW.05 Nomor SPPT. 0001-0083 (Hibah dari Bpk Mulhari ke desa )

d. Tanah Kebun seluas + 679 m<sup>2</sup> terletak di RT.06 RW.05 Nomor SPPT. 0001-0198 (Hibah dari Bpk Mulhari ke Desa)

e. Tanah Kolam seluas + 444 m<sup>2</sup> terletak di RT.02 RW.01 Nomor SPPT. 0006-0079 (ke Desa )

f. Tanah Kebun seluas + ..... m<sup>2</sup> terletak di RT.04 RW.01  
Nomor SPPT. 0009-0072 ( dr Grand untuk Pemakaman)

- (2) Bangunan milik Desa terdiri dari :
  - (a) Kantor Bale Desa luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
  - (b) Mesjid Jami Ar-rohman luas bangunan P. 20 m x L. 18 m.
  - (c) Mesjid Al-Mutaqin luas bangunan P. 18 m x L. 19 m.
  - (d) Gedung Serbaguna luas bangunan P. 19 m x L. 9 m.
  - (e) Sekolah SDN I luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
  - (f) Sekolah SDN II luas bangunan P. 16 m x L. 14 m.
- (3) Jembatan milik Desa :
  - (a) Jembatan Cikamalayan P. 3 m x L. 2 m
  - (b) Jembatan Cikiray P. 3 m x L. 2 m
  - (c) Jembatan Cinangsi P. 3 m x L. 2 m
- (4) Gorong-gorong milik Desa :
  - (a) Gorong-gorong RT. 05 (Dpn Ibu Entin ) P.3m x L.1m
  - (b) Gorong-gorong RT. 10 (Dpn Ibu Oti ) P.3m x L.1m
  - (c) Gorong-gorong RT. 09 (Dpn Mushola Al Muhlisin ) P.3m x L.1m
  - (d) Gorong-gorong RT. 10 (Dpn Ibu Iroh ) P.2m x L.1,5m
  - (e) Gorong-gorong RT.03 (Blok 8 ) P.3m x L.1m
- (5) Situ milik Desa :

Situ Cikamalayan seluas + 1.204 m<sup>2</sup> terletak di Blok Puhun Nomor SPPT. 0002 – 0009.
- (6) Pos Ronda :
  - (a) Pos Ronda RT. 09 Jumlah 1 unit
  - (b) Pos Ronda RT. 20 Jumlah 1 unit
- (7) Jalan milik Desa terdiri dari :
  - (a) Jalan Syehk Magelung sepanjang + 840 M
  - (b) Jalan KH.Abdulah sepanjang + 840 M
  - (c) Jalan Kasturi gereba sepanjang + 640 M
- (8) Barang Inventaris Desa terdiri dari :
  - (a) 1 buah Kendaraan Dinas Roda dua bantuan Propinsi pada tahun 2011 jenis Yamaha
  - (b) 1 buah Laptop dari ADD Tahun 2013

- (c) 3 buah Laptop dari DD Tahun 2017 dan 2018
- (d) 1 unit Komputer dari ADD tahun 2016.
- (e) 2 buah printer dari Dana Desa
- (f) 4 buah Meja Perangkat Desa.
- (g) 6 buah Kursi Perangkat.
- (h) 2 buah Kipas Angin
- (i) 1 Stel Kursi tamu.
- (j) 1 buah Rak Buku.
- (k) 1 buah Bupet Buku
- (l) 1 buah piring kabinet
- (m) 1 buah Pompa Listrik (National)
- (n) 1 buah Mesin Diesel Genset
- (o) 1 set Dispenser
- (p) 1 buah bendera Merah Putih
- (q) 1 Paket ATK
- (r) 1 set alat dapur (Piring, Sendok, gelas dan Piring)
- (s) 3 buah Lambang Negara
- (t) 1 Set papan Data

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengelolaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Kekayaan Desa dan pengembangannya yang berada di wilayah Desa Kasturi seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Desa Kasturi.
- (2) Mengenai Pengembangan dan pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan aspek tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Tanah Kas Desa
  - (a) Tanah Bengkok :

- a. Tanah Bengkok digunakan sebagai Tunjangan Penghasilan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
  - b. Pengelolaan Tanah Bengkok dilelang kepada masyarakat
  - c. Waktu menyewakan kepada masyarakat dengan jangka waktu paling lama 1 (satu ) Tahun
  - d. Hasil dari pelelangan disetor ke BPR melalui rekening Pemerintah Desa.
- (b) Tanah Pekarangan Desa digunakan untuk :
- a. Bangunan Balai Desa
  - b. Alun-alun Desa
  - c. Masjid Desa
  - d. Gedung Serbaguna.
- (c) Tanah Kuburan digunakan untuk :
- a. Pemakaman Umum
- (d) Tanah Wakaf pengelolaannya digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan
- (2) Bangunan milik Desa digunakan untuk kegiatan Pemerintahan Desa, kegiatan Peribadatan, kegiatan Belajar mengajar, kegiatan Pos Yandu, kegiatan Olah Raga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (3) Jalan Desa digunakan sepenuhnya sebagai sarana transportasi yang berada di wilayah Desa dan sebagai sarana penghubung dengan tetangga Desa.
- (4) Barang Inventaris Desa digunakan sepenuhnya sebagai sarana penunjang kegiatan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Tanah bengkok sebagai upah Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa mulai berlakunya Peraturan Desa ini, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Kasturi  
Pada Tanggal : 31 Januari 2020  
KEPALA DESA KASTURI

  
*[Handwritten Signature]*  
**EDI KOSASIH**

Diundangkan di : Desa Kasturi  
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KASTURI  
  
*[Handwritten Signature]*  
**NENENG RATNAYU**